

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2025 ditetapkan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Dua Tahun 2025 di Kabupaten Ende. Penetapan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 41/PP.07-BA/5308/2025 tanggal 2 Juli 2025. Keputusan ini merinci jumlah pemilih laki-laki dan perempuan di 21 kecamatan dengan total keseluruhan 212.775 pemilih (101.372 laki-laki dan 111.403 perempuan) yang tersebar di 278 desa/kelurahan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.